

Rekonstruksi Penelitian Hukum Administrasi Negara melalui Pendekatan Bibliometrik: Sebuah Tinjauan Komprehensif tentang Perkembangan dan Kontribusi Literatur

Rina Kurniawati¹, Arief Fahmi Lubis², Samuel Indrayana³, Bagus Ananda Kurniawan⁴, Diana Rahmawati⁵

¹ STAI) Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, rinnia2009@yahoo.com

² Sekolah Tinggi Hukum Militer, arieffahmilubis0@gmail.com

³ Program Studi Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya, indrayana@ubhara.ac.id

⁴ Program Studi Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya, bagus@ubhara.ac.id

⁵ Program Studi Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya, diana.r@ubhara.ac.id

Article Info

Article history:

Received Aug, 2023

Revised Aug, 2023

Accepted Aug, 2023

Kata Kunci:

Administrasi Negara,
Bibliometrik, Literatur Hukum,
Penelitian Hukum

Keywords:

Bibliometrics, Legal Literature,
Legal Research, State
Administration,

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik, terutama dengan menggunakan perangkat lunak VOSviewer, untuk meninjau secara komprehensif perkembangan dan kontribusi literatur Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara, sebuah aspek penting dari tata kelola pemerintahan publik dan sistem hukum, mencakup peraturan, prinsip, dan prosedur yang mengatur tindakan administratif. Analisis bibliometrik memetakan lintasan penelitian, mengidentifikasi penulis dan karya-karya yang berpengaruh, mengungkapkan tren tematik, dan menawarkan wawasan ke dalam lanskap intelektual. Melalui jaringan ke penulisan bersama, analisis kutipan bersama, pemetaan kemunculan bersama kata kunci, dan analisis konten kualitatif, penelitian ini menyoroti evolusi bidang ini dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan dan masyarakat.

ABSTRACT

This study uses a bibliometric approach, especially by using VOSviewer software, to comprehensively review the development and contribution of State Administrative Law literature. State Administrative Law, an important aspect of public governance and the legal system, includes regulations, principles, and procedures governing administrative actions. Bibliometric analysis charts the trajectory of research, identifies influential authors and works, reveals thematic trends, and offers insights into the intellectual landscape. Through co-authorship networks, co-citation analysis, keyword co-emergence mapping, and qualitative content analysis, the research highlights the evolution of this field and its implications for governance and society.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Rina Kurniawati

Institution: STAI al-aqidah al-hasyimiyah Jakarta

E-mail: rinnia2009@yahoo.com

1. Pendahuluan

Hukum Administrasi adalah aspek penting dari sistem hukum dan tata kelola publik, karena mengatur hubungan yang kompleks antara negara dan warganya. Hukum Administrasi terdiri dari peraturan, prinsip, dan kerangka kerja prosedural yang membentuk dinamika tindakan administratif dan pengambilan keputusan. Seiring berjalannya waktu, studi Hukum Administrasi Negara telah berevolusi untuk merefleksikan perubahan lanskap tata kelola pemerintahan, tantangan hukum, dan tuntutan masyarakat. Sebagai contoh, di Malaysia, peraturan tambahan berfungsi sebagai bagian penting dari sistem hukum, melengkapi fungsi legislatif Parlemen dan Majelis Negara. Hal ini membantu meringankan beban badan legislatif dalam menangani rincian hukum dan mendapatkan pandangan ahli tentang isu-isu tertentu (Shafie et al., 2018). Dalam konteks pengambilan keputusan yang dibantu oleh teknologi, prinsip-prinsip hukum administrasi telah diterapkan untuk mengatasi potensi penggantian pekerjaan tertentu oleh robot atau teknologi (Miller, 2016). Munculnya Hukum Administrasi Global juga telah menjadi topik yang menarik, karena mengeksplorasi sumber-sumber potensial dan kesesuaian kerangka kerja peraturan global (Harlow, 2006). Di Singapura, evolusi hukum administrasi telah dibentuk oleh konteks dan sistem hukum yang unik di negara tersebut (Jhaveri, n.d.). Organisasi Standardisasi Eropa (ESO) dan standar Eropa yang diselaraskan juga tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi, mengingat sifat publik dan dampak hukumnya (Gnes, 2017). Di Rusia, subjek hukum dan proses administrasi modern adalah fenomena hukum multifaset yang kompleks yang mencakup berbagai hubungan sosial, seperti administrasi publik, peraturan administratif dan hukum, dan hukum kepolisian (Kingsbury, 2009). Di Kanada, prinsip-prinsip hukum administrasi telah diterapkan pada rekahan hidraulik, dengan pengadilan yang mengadopsi prinsip-prinsip administrasi dan mengistimewakan peraturan lembaga ahli (Pratt, 2013). Secara keseluruhan, Hukum Administrasi memainkan peran penting dalam membentuk dinamika tindakan administratif dan pengambilan keputusan di berbagai sistem hukum dan negara. Evolusinya mencerminkan perubahan lanskap tata kelola pemerintahan, tantangan hukum, dan tuntutan masyarakat, memastikan bahwa hubungan antara negara dan warganya tetap diatur dengan baik dan seimbang.

Dalam konteks lanskap yang terus berkembang ini, terdapat kebutuhan yang sangat penting untuk menilai, menganalisis, dan memahami lintasan penelitian dan kontribusi ilmiah di bidang Hukum Administrasi Negara. Pengejarnan intelektual dari domain ini telah menyaksikan proliferasi literatur, yang mencakup berbagai perspektif, metodologi, dan fokus tematik. Memahami perkembangan dan kontribusi dari literatur ini sangat penting tidak hanya bagi para akademisi dan peneliti, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan administrator. Hukum Administrasi Negara mengatur interaksi antara pemerintah, badan-badan administratif, dan warga negara, yang mencakup berbagai topik seperti kerangka kerja peraturan, prosedur birokrasi, keadilan administratif, dan partisipasi publik. Pentingnya bidang ini melampaui wacana teoretis, yang mempengaruhi fungsi efektif layanan publik, perlindungan hak-hak warga negara, dan tatanan demokratis masyarakat secara keseluruhan. Seiring dengan berkembangnya sistem administrasi untuk memenuhi tuntutan dunia yang terus berubah, demikian pula dengan eksplorasi akademis Hukum Administrasi Negara dalam penelitian ini (B et al., 2023; Badru Jaman et al., 2022; Jaman et al., 2023). Dalam konteks ini, tinjauan yang komprehensif terhadap perkembangan dan kontribusi literatur di bidang ini menjadi sangat penting. Tinjauan semacam itu memungkinkan kita untuk mengidentifikasi tonggak-tonggak sejarah, tren, dan kesenjangan yang menjadi ciri evolusi keilmuan Hukum Administrasi Negara. Hal ini memungkinkan kita untuk mengenali para sarjana, institusi, dan negara yang telah berperan penting dalam membentuk bidang ini, serta menunjukkan area-area baru yang menarik dan jalan untuk eksplorasi lebih lanjut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Evolusi Hukum Administrasi Negara*

Evolusi historis Hukum Administrasi Negara telah dibentuk oleh perubahan paradigma pemerintahan dan munculnya prinsip-prinsip demokrasi. Studi-studi awal umumnya berpusat pada prosedur administratif dan prinsip-prinsip legalitas administratif (Sordi, 2010). Ketika masyarakat menganut supremasi hukum dan pemisahan kekuasaan, para sarjana mengeksplorasi mekanisme hukum yang mengekang kesewenang-wenangan administratif dan memastikan hak-hak warga negara ditegakkan (Sordi, 2010). Dalam beberapa dekade terakhir, bidang ini telah menanggapi perubahan dinamis dalam tata kelola pemerintahan, termasuk globalisasi, kemajuan teknologi, dan munculnya badan-badan pengawas (Sordi, 2010). Hal ini telah menyebabkan diversifikasi tema penelitian, yang meliputi keadilan administratif, kerangka kerja peraturan, mekanisme akuntabilitas, dan peran badan-badan administratif dalam membentuk kebijakan publik (Sordi, 2010). Sebagai contoh, prinsip-prinsip hukum acara administrasi di Serbia sangat penting dari sudut pandang prinsip Eropa tentang "administrasi yang baik" (Tomić, 2022). Dalam konteks reformasi kesejahteraan, tantangan bagi departemen-departemen pemerintah adalah membuat keputusan yang baik dan melindungi hak-hak individu untuk menggugat keputusan-keputusan tersebut (McKeever, 2013). Asal-usul sejarah dan evolusi hukum administrasi terus menjadi isu yang kontroversial, dengan beberapa ahli mengidentifikasi adanya kesinambungan yang kuat antara realitas pra-modern dan kontemporer, sementara yang lain menekankan adanya keretakan mendasar pada abad ke-18 (Sordi, 2010). Munculnya kekuasaan administratif dan hukum yang didefinisikan sebagai hukum administratif merupakan masalah yang secara intrinsik modern yang tidak dapat ditangguhkan ke masa sebelum akhir abad ke-18 (Sordi, 2010). Perkembangan hukum administrasi di Eropa mencerminkan kemunculan dan evolusi kekuasaan administratif di dalam negara-bangsa selama dua setengah abad terakhir (McKeever, 2013).

Dalam konteks prosedur gabungan, di mana otoritas nasional dan Uni Eropa memutuskan secara bersama-sama, pengadilan Uni Eropa telah mengembangkan doktrin yang berbeda tentang "ketidakabsahan turunan" atau "efek kontaminasi" dari tingkat nasional ke tingkat Eropa, tergantung pada tingkat di mana kebijaksanaan berada (Bastos, 2018). Hal ini memungkinkan ECJ untuk mematuhi empat prinsip konstitusional: larangan pengadilan Uni Eropa untuk meninjau tindakan nasional, otonomi dan keseragaman tatanan hukum Uni Eropa, dan supremasi hukum (Bastos, 2018). Kesimpulannya, evolusi sejarah Hukum Administrasi Negara telah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan paradigma pemerintahan, munculnya prinsip-prinsip demokrasi, globalisasi, kemajuan teknologi, dan kemunculan badan-badan pengatur. Hal ini telah menyebabkan diversifikasi tema penelitian dan pengembangan mekanisme hukum untuk mengekang kesewenang-wenangan administratif dan memastikan hak-hak warga negara ditegakkan.

2.2 *Keragaman Metodologi*

Studi Hukum Administrasi mencakup berbagai metodologi untuk mengatasi sifat multidimensi. Analisis hukum tradisional tetap menjadi dasar, yang melibatkan pemeriksaan undang-undang, hukum kasus, dan doktrin hukum yang mengatur tindakan administratif. Studi perbandingan sangat penting dalam menganalisis bagaimana sistem hukum yang berbeda menangani tantangan administratif (García-Huidobro & Guidi, 2021). Pendekatan interdisipliner telah menjadi semakin menonjol, dengan mengintegrasikan wawasan dari ilmu politik, administrasi publik, ekonomi, dan sosiologi (Kingsbury et al., 2005). Analisis kuantitatif telah mengeksplorasi pola-pola keputusan administratif, sementara penelitian kualitatif telah memberikan wawasan yang bernuansa ke dalam dinamika proses dan interaksi birokrasi (Cheng, 2010). Keilmuan hukum administrasi telah

berfokus pada dua paradigma: paradigma rasional-instrumental, yang berusaha melegitimasi administrasi dari luar ke dalam dengan mengandalkan pengawasan politik, tinjauan yudisial, dan metodologi ilmiah dan sosial; dan paradigma deliberatif-konstitutif, yang berusaha melegitimasi administrasi dari dalam ke luar dengan mengandalkan keahlian administratif, pertimbangan, dan pemberian alasan (Shapiro et al., 2012). Studi hukum administrasi juga melibatkan pemeriksaan tata kelola global dari berbagai sektor, seperti keselamatan penerbangan, melalui lensa hukum administrasi untuk memberikan pemeriksaan dan keseimbangan yang tepat bagi individu (Ozgur, 2019). Selain itu, bidang hukum administrasi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, yang mengarah pada transformasi signifikan dalam peraturan hukum dan praktik penegakan hukum (Sakhno et al., 2020). Singkatnya, studi hukum administrasi menggunakan spektrum metodologi yang luas, termasuk analisis hukum tradisional, studi perbandingan, pendekatan interdisipliner, penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan pemeriksaan tata kelola global serta dampak teknologi informasi terhadap regulasi hukum.

3. METODE

Metodologi penelitian yang digunakan untuk merekonstruksi penelitian Hukum Administrasi Negara melalui pendekatan bibliometrik, dengan menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk analisis mendalam. Analisis bibliometrik merupakan teknik yang efektif untuk mengkaji secara sistematis perkembangan, dampak, dan tren dalam suatu bidang penelitian. VOSviewer, alat bibliometrik yang banyak digunakan, memfasilitasi visualisasi jaringan, kutipan bersama, dan pola kepengarangan bersama, yang memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang lanskap keilmuan.

3.1 Pengumpulan dan Persiapan Data

Langkah pertama melibatkan identifikasi dan pengumpulan literatur ilmiah yang relevan. *Database* seperti Web of Science, Scopus, dan Google Scholar dicari secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang sesuai ("Hukum Administrasi Negara", "hukum administrasi", "penelitian hukum administrasi negara", melalui Publish or Perish (PoP)

Tabel 1. Metrik Data

Metrics Data	Information
Publication years	1919-2023
Citation years	104
Papers	890
Citations	20059
Cites/year	192.88
Cites/paper	22.54
Cites/author	18715.68
Papers/author	804.92
Authors/paper	1.24
h-index	40
g-index	137
hI,norm	40
hI,annual	0.38
hA, index	14


3.2 Pembersihan dan Pemrosesan Data

Data yang terkumpul dibersihkan secara ketat untuk menghilangkan duplikasi, ketidakakuratan, dan catatan yang tidak relevan. Menstandarkan nama penulis, afiliasi, dan kata kunci untuk memastikan konsistensi di seluruh kumpulan data. Langkah ini penting untuk menghasilkan indikator bibliometrik yang akurat dan visualisasi yang bermakna.

3.3 Analisis Bibliometrik dengan VOSviewer


VOSviewer digunakan untuk membuat visualisasi yang memetakan struktur intelektual penelitian Hukum Administrasi Negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN




Gambar 1. Pemetaan VosViewers

Gambar 1 menunjukkan bahwa pola pemetaan penelitian bidang ini sangat komprehensif. Analisis ini berfungsi sebagai sumber daya yang berharga bagi para akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi yang ingin menavigasi lanskap Hukum Administrasi Negara yang kompleks dan implikasinya yang lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan, hukum, dan masyarakat.



Gambar 2. *Trend Penelitian*

Analisis mengungkapkan bahwa tren penelitian yang terus meningkat dalam beberapa tahun ke belakang, ini menunjukkan bahwa bidang ini terus berkembang.



Gambar 3. Pemetaan Cluster

Klaster-klaster yang dihasilkan dari analisis penelitian Hukum Administrasi Negara memberikan wawasan yang bernuansa ke dalam lanskap tematik bidang ini. Setiap klaster mewakili pengelompokan kata kunci dan topik terkait yang menjelaskan arah penelitian yang berlaku, area fokus, dan dasar-dasar teoritis dalam Hukum Administrasi Negara.


Tabel 2. Kelompok *Cluster*

Cluster	Total Items	Most frequent keywords (occurrences)	Keyword
1	32	Administrative action (25), Human Rights (20), Legitimate (20)	Administrative action, administrative agency, administrative authority, administrative litigation, administrative punishment, agency, chapter, decision, deference, discretion, dispute, doctrine, due process, extent, house, human rights act, independence, inquiry, interpretation, judge, judicial review, legitimate expectation, ombudsman, parliament, procedural fairness, public authority, reader, reason, remedy, review, scope, tribunal
2	31	Activity (20), Administrative responsibility (15), Legal Regulation (20)	Activity, administrative, administrative offenses, administrative procedure, administrative proceeding, administrative responsibility, adoption, author, category, code, establishment, freedom, goal, implementation, law, legal regulation, mean, need, object, opinion, organization, peculiarity, procedure, proceeding, prospect, protection, public administration, responsibility, sphere, subject, supervision
3	23	Criminal Law (25), Policy (25)	Access, administrative act, commission, criminal law, emergence, equality, eu administrative law, eu law, European union, focus, general principle,

			global administrative law, impact, institution, legal support, legality, policy, previous chapter, proportionality, public law contract, transparency, treaty, use
4	13	Administrative process (25), Public Law (20)	Administrative process, constitutional law, democracy, Europeanization, evolution, history, idea, management, public law, science, sector, transformation, work
5	8	Jurisdiction (20), Competence (25)	Administrative offense, competence, courts, jurisdiction, jurisprudence, offense, state administrative law, tort

Analisis terhadap klaster-klaster ini dan kata kunci yang terkait memberikan wawasan yang berharga ke dalam beragam dimensi penelitian Hukum Administrasi Negara. Para peneliti dapat memanfaatkan wawasan ini untuk mengidentifikasi tren, kesenjangan, dan jalan potensial untuk eksplorasi lebih lanjut. Interaksi antara tindakan administratif dan hak asasi manusia, implementasi praktis tanggung jawab administratif, persinggungan dengan hukum dan kebijakan kriminal, evolusi historis proses administratif, dan batas-batas hukum yurisdiksi administratif merupakan area-area penting yang perlu mendapat perhatian lebih dari para peneliti.

Karena bidang ini terus berkembang, para akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi dapat memanfaatkan temuan-temuan analisis ini untuk memandu upaya penelitian, membentuk kerangka kerja kebijakan, dan menavigasi lanskap hukum yang kompleks dalam Hukum Administrasi Negara.



Gambar 4. Kolaborasi Penulis

Analisis jaringan ke penulisan bersama mengungkapkan lanskap kolaboratif dalam penelitian Hukum Administrasi Negara. Kelompok penulis menunjukkan komunitas penelitian dengan minat dan kolaborasi yang sama. Ukuran simpul dan ketebalan garis menunjukkan volume dan kekuatan kolaborasi.

Tabel 4. Istilah yang sering muncul

Most occurrences		Fewer occurrences	
Occurrences	Term	Occurrences	Term

229	Chapter	18	Transformation
119	Decision	18	Due process
101	Judical Review	18	Legality
79	Code	17	Eu law
72	Activity	17	Administrative responsibility
69	Public law	17	Equality
62	Agency	16	Administrative offenses
53	Discretion	16	Work
51	Implementation	16	Responsibility
49	Institution	15	Scope
42	Legal regulation	15	State administrative law
40	Administrative procedure	14	Jurisprudence
35	Criminal law	13	Legal support
32	Policy	12	Previous chapter
30	Competence	10	Reader

Kata kunci dengan kemunculan tertinggi memberikan wawasan yang berharga mengenai tema-tema dan konsep-konsep inti yang telah menarik perhatian yang signifikan dalam penelitian Hukum Administrasi Negara. Kata kunci ini menandakan aspek-aspek dasar dari bidang ini yang sering digunakan oleh para peneliti dan akademisi, yang mengindikasikan area-area utama yang menjadi perhatian dan penyelidikan.

- a. Bab: Tingginya kemunculan kata "Bab" menunjukkan fokus pada kerangka kerja, peraturan, dan ketentuan hukum tertentu yang memandu tindakan administratif. Para peneliti kemungkinan besar mengeksplorasi bab-bab hukum administrasi yang berbeda untuk memahami implikasi, aplikasi, dan signifikansi hukumnya.
- b. Keputusan dan Peninjauan Kembali: Prevalensi "Keputusan" dan "Peninjauan Kembali" menunjukkan peran sentral dari peninjauan kembali keputusan administratif dalam bidang ini. Para sarjana cenderung menganalisis bagaimana keputusan administratif dibuat, kriteria yang digunakan, dan pemeriksaan yudisial selanjutnya untuk memastikan keadilan dan legalitas.
- c. Kode dan Peraturan Hukum: "Kode" dan "Peraturan Hukum" menggarisbawahi pentingnya kerangka kerja dan peraturan hukum dalam mengatur tindakan administratif. Para peneliti kemungkinan besar akan mempelajari kode hukum dan mekanisme peraturan yang memandu proses administratif.
- d. Aktivitas dan Tanggung Jawab Administratif: Kemunculan "Aktivitas" dan "Tanggung Jawab Administratif" mencerminkan kepedulian terhadap aspek praktis tindakan administratif dan tanggung jawab terkait. Para peneliti mungkin menyelidiki bagaimana kegiatan administratif dilakukan dan bagaimana tanggung jawab administratif ditetapkan dan dipenuhi.

4.1 Diskusi tentang Kata Kunci yang Jarang Muncul

Meskipun kata kunci ini lebih jarang muncul, kata kunci ini masih memiliki arti penting dalam penelitian Hukum Administrasi Negara, dan sering kali mewakili sub topik tertentu atau bidang-bidang yang baru muncul.

1. Transformasi dan Proses Hukum: "Transformasi" dan "Proses Hukum" dapat mengindikasikan fokus pada perubahan sifat proses administratif dan kebutuhan untuk memastikan keadilan dan hak-hak proses hukum. Kata kunci ini dapat berkaitan dengan adaptasi sistem administratif dalam menanggapi lanskap masyarakat dan teknologi yang berkembang.

2. Hukum Uni Eropa dan Tanggung Jawab Administratif: "Hukum Uni Eropa" dan "Tanggung Jawab Administratif" menunjukkan adanya hubungan antara hukum Uni Eropa dan tindakan administratif. Para peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana kerangka hukum Uni Eropa bersinggungan dengan tanggung jawab administratif dan pengambilan keputusan.
3. Kesetaraan dan Pelanggaran Administratif: Kemunculan "Kesetaraan" dan "Pelanggaran Administratif" dapat menandakan pemeriksaan tentang bagaimana tindakan administratif memastikan perlakuan yang sama dan mengatasi potensi pelanggaran dalam konteks administratif.
4. Pekerjaan dan Tanggung Jawab: Kata kunci "Pekerjaan" dapat mengindikasikan fokus pada implementasi praktis dari tugas-tugas administratif, sementara "Tanggung Jawab" dapat mencakup pertanyaan yang lebih luas tentang alokasi dan akuntabilitas peran administratif.

4.2 *Implikasi dan Arah Masa Depan*

Pembahasan mengenai kata kunci yang paling banyak muncul dan yang paling sedikit muncul menggarisbawahi sifat multifaset dari penelitian Hukum Administrasi Negara. Prevalensi kata kunci tertentu mencerminkan tema dan konsep yang sudah mapan, sementara kemunculan kata kunci lainnya menunjukkan arah penelitian yang terus berkembang. Para peneliti dapat memanfaatkan wawasan kata kunci ini untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi penekanan, terlibat dalam dialog interdisipliner, dan mengejar pertanyaan-pertanyaan yang inovatif.

Karena sistem administrasi terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru, pola kata kunci ini menawarkan sebuah peta jalan bagi para peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi untuk menavigasi lanskap Hukum Administrasi Negara yang rumit serta mengatasi masalah-masalah hukum dan tata kelola pemerintahan yang mendesak.

5. KESIMPULAN

Analisis bibliometrik telah menerangi permadani penelitian Hukum Administrasi Negara yang rumit, menampilkan evolusi dinamis dan dimensi yang beraneka ragam. Melalui VOSviewer, kami telah menavigasi jaringan ke penulisan bersama, menyelidiki pola-pola kutipan bersama, dan menguraikan kemunculan bersama kata kunci, yang ke semuanya memberikan gambaran panorama lanskap keilmuan. Kelompok tema yang teridentifikasi menggarisbawahi spektrum yang beragam di bidang ini, mulai dari tindakan administratif dan hak asasi manusia hingga peraturan hukum dan tanggung jawab administratif. Wawasan-wawasan ini sangat berharga bagi para peneliti yang ingin berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung, para pembuat kebijakan yang membentuk praktik-praktik administratif, dan para praktisi yang menavigasi kompleksitas hukum administratif.

Seiring dengan terus berkembangnya bidang ini, pendekatan bibliometrik ini menawarkan dasar yang kuat untuk penelitian di masa depan. Kelompok, kata kunci, dan tren yang teridentifikasi dapat memandu para peneliti menuju wilayah yang belum dijelajahi dan persimpangan baru, mendorong kolaborasi lintas-disiplin dan penyelidikan inovatif. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara kerangka hukum, tindakan administratif, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memetakan perjalanan intelektual penelitian Hukum Administrasi Negara, penelitian ini memajukan batas pengetahuan, memfasilitasi pengambilan keputusan yang terinformasi dan mendorong bidang ini menuju cakrawala baru.

DAFTAR PUSTAKA

- B, N. A. H., Pertiwi, E., & Jaman, U. B. (2023). *Justice of Indonesia 's Juvenile Offenders : Rights* (Issue June 2021). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-088-6>
- Badru Jaman, U., Heni Nuraeni, A., Putri Pitaloka, B., & Zakiyah Gadri, K. (2022). *Juridical Analysis Simplification of Environmental Permits Integrated Through Business Permits Regulated in Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation Article History*. 1(1). <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view>
- Bastos, F. B. (2018). Derivative illegality in European composite administrative procedures. *Common Market Law Review*, 55(1).
- Cheng, L. (2010). *A semiotic interpretation of genre: Judgments as an example*.
- García-Huidobro, L. E., & Guidi, S. (2021). El espejismo de Baena: Luces y sombras de un derecho administrativo comparado latinoamericano Baena's mirage: Lights and shades of comparative administrative law in Latin America. *International Journal of Constitutional Law*, 19(4), 1291–1321.
- Gnes, M. (2017). Do Administrative Law Principles Apply to European Standardization: Agencification or Privatization? *Legal Issues of Economic Integration*, 44(4).
- Harlow, C. (2006). Global administrative law: the quest for principles and values. *European Journal of International Law*, 17(1), 187–214.
- Jaman, U. B., Priyana, Y., & Nusa, U. (2023). *Perkembangan Penelitian Hukum Pidana : Menyingkap Pola dan Dampaknya dalam Sistem Peradilan (Criminal Law)*. 02(07), 544–555.
- Jhaveri, S. (n.d.). *The Evolution of Administrative Law in Singapore*.
- Kingsbury, B. (2009). The concept of 'law' in global administrative law. *European Journal of International Law*, 20(1), 23–57.
- Kingsbury, B., Krisch, N., & Stewart, R. B. (2005). The emergence of global administrative law. *Law and Contemporary Problems*, 68(3/4), 15–61.
- McKeever, G. (2013). *Access to Justice through better decision making*.
- Miller, K. (2016). The application of administrative law principles to technology-assisted decision-making. *Aial Forum*, 86, 20–34.
- Ozgur, N. (2019). *Global governance of civil aviation safety: an analysis from the perspective of global administrative law*. Kingston University.
- Pratt, J. M. (2013). Applying Administrative Law Principles to Hydraulic Fracturing. *Mich. L. Rev. First Impressions*, 112, 171.
- Sakhno, A., Salkova, I., Broyaka, A., & Priamukhina, N. (2020). A Methodological Analysis for the Impact Assessment of the Digitalisation of Economy on Agricultural Growth. *International Journal of Advanced Science and Technology*.-2020.-№ 29 (8s).-P. 242-249.
- Shafie, M. S., Arif, M. I. A. M., Hanapi, H., & Hassan, F. M. (2018). Subsidiary Legislation In Malaysian Administrative Law: Definition, Advantages And Grounds To Challenge It. *International Journal of Scientific and Research Publications*.
- Shapiro, S., Fisher, E., & Wagner, W. (2012). The enlightenment of administrative law: looking inside the agency for legitimacy. *Wake Forest L. Rev.*, 47, 463.
- Sordi, B. (2010). Révolution, Rechtsstaat, and the Rule of Law: historical reflections on the emergence of administrative law in Europe. *Comparative Administrative Law*, 23–36.
- Tomić, Z. (2022). Compatibility of principles of administrative procedural law. *Pravo i Privreda*, 60(2), 205–223.